



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SAWOO

**KEPALA DESA PANGKAL**

Jl. Sunan Kalijogo Nomor 21 Telepon 0352 – .....

**PANGKAL**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKAL

NOMOR 188.45/17/405.30.05.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA PANGKAL LAYAK ANAK

KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA PANGKAL,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Ponorogo Layak Anak melalui Desa Pangkal Layak Anak.
  - c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Pangkal Layak Anak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Pangkal Layak Anak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.
  4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun Kabupaten Ponorogo tentang Kabupaten Layak Anak
  6. Keputusan Camat Sawoo Nomor.....Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kecamatan Sawoo Layak Anak

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Pangkal Layak Anak, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

### I. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;
- e. mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilah.
- f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak.
- g. menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. menyiapkan dan mengusulkan peraturan desa yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun.
- j. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Pangkal Layak Anak kepada Bupati Ponorogo.

### II. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis program Desa Pangkal Layak Anak;

Pangkal Layak Anak.

III. Susunan Klaster dalam Gugus Tugas Desa Pangkal Layak Anak Kabupaten Ponorogo adalah terdiri dari:

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- f. Klaster V Perlindungan Khusus.

**KETIGA** : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.

**KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkal

pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DESA PANGKAL,



**TEMBUSAN**

- Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo
  2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
  3. Camat Sawoo
  4. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKAL  
 NOMOR : 188.45/17/405.30.05.02/2019  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

SUSUNAN PENGURUS GUGUS TUGAS DESA PANGKAL LAYAK ANAK,  
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

| NO | JABATAN DALAM GUGUS TUGAS  | NAMA                       | INSTANSI/INSTITUSI         |
|----|--|----------------------------|----------------------------|
| 1  | Penanggung Jawab   | SUPRIYANTO                 | Kepala Desa                |
| 2  | Pembina  | BRIGADIR.WAHYU DWI CAHYONO | Bhabinkamtibmas            |
| 3  | Pengarah   | SERTU.YUDHI NURYANTO       | Babinsa                    |
| 4  | Ketua  | ARI VESTANA,S.IP           | Sekretaris Desa            |
| 5  | Sekretaris   | SUBITO                     | Kasi Kesejahteraan         |
| 6  | Koordinator Kelembagaan  | SUCIPTO                    | Ketua BPD                  |
| 7  | Anggota  | NURYANI                    | Ketua TP PKK Desa          |
| 8  | Anggota  | AGUS PURWO SUPRIJONO,S.Pd  | Ketua LPMD Desa            |
| 9  | Anggota  | MISWANTO                   | Forum Anak Desa            |
| 10 | Anggota  | SUYARNO                    | Forum Anak Desa            |
| 11 | Koordinator Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan                        | TUWAJI,S.Pd.I              | Perangkat desa             |
| 12 | Anggota  | HERU WASKITO               | Tokoh Masyarakat           |
| 13 | Anggota  | MUJI UTAMI                 | Pokja I PKK Desa           |
| 14 | Anggota  | ASTINI                     | Forum Anak Desa            |
| 15 | Anggota  | IKE PUTRI NASTITI          | Forum Anak Desa            |
| 16 | Koordinator Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif | ARIESTA AMI                | Penyuluh KB                |
| 17 | Anggota  | MUHTAROM KHORIQ PRADANA    | Karang Taruna              |
| 18 | Anggota  | HESTI MAHASTUTI            | Pokja III PKK Desa         |
| 19 | Anggota  | ISWAHYUDIANTO              | Forum Anak Desa            |
| 20 | Anggota  | RANIKO SUBIYANTORO         | Forum Anak Desa            |
| 21 | Koordinator Kluster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan            | NINIK SUMIATI,AMD.KEB.     | Bidan Desa                 |
| 22 | Anggota  | YUNITA RAHAYU              | Kader Posyandu             |
| 23 | Anggota  | ERNI ALFIANA               | Kader Desa Siaga           |
| 24 | Anggota  | JAKA IRAWAN                | Forum Anak Desa            |
| 25 | Anggota  | KATIRAN                    | Toga/Toma/Dunia Usaha, dll |
| 26 | Koordinator Kluster IV   |                            |                            |

|    |   |                        |   |
|----|---|------------------------|---|
|    | Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya |                        |   |
| 27 | Anggota                                     | SRI SULARSIH           | Kader Pos PAUD  |
| 28 | Anggota                                     | SOIMUN                 | Ketua Dukuh   |
| 29 | Anggota                                     | RAMENO                 | Forum Anak Desa   |
| 30 | Anggota                                     | SUMIRAN                | Toga/Toma/Dunia Usaha , dl  |
| 31 | Koordinator Kluster V Perlindungan Khusus   | SUKADIS                | Tokoh Masyarakat  |
| 32 | Anggota                                     | SURATI                 | Kader Desa Siaga  |
| 33 | Anggota                                     | DJEMIR                 | Pokja IV PKK Desa   |
| 34 | Anggota                                     | EKA KHARISMA ARIFANTI  | Forum Anak  |
| 35 | Anggota                                     | ROKI ANGGARA           | Ketua Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa Pangkal |
| 36 | Anggota                                     | ELLA SILVIANA          | Sekretaris PATBM Desa   |
| 37 | Anggota                                     | MEGA URUL HANDAYANI    | Aktivistis PATBM Desa   |
| 38 | Anggota                                     | ADI SUYOTO             | Aktivistis PATBM Desa   |
| 39 | Anggota                                     | SARDI                  | Aktivistis PATBM Desa   |
| 40 | Anggota                                     | LISMA INDRIANI S       | Aktivistis PATBM Desa   |
| 41 | Anggota                                     | IKA RUSIDAH NUR AVIVAH | Aktivistis PATBM Desa   |
| 42 | Anggota                                     | SUWASTI KUSUMA PUTRI   | Aktivistis PATBM Desa   |
| 43 | Anggota                                     | BUDI SAEAJI            | Aktivistis PATBM Desa   |
| 44 | Anggota                                     | SUDIK MAHAR ANDIKA     | Aktivistis PATBM Desa   |
| 45 | Anggota                                     | SUTAJI                 | Linmas Desa   |
| 46 | Anggota                                     | WINDA KUSUMA WAYANTI   | Forum Anak  |

KEPALA DESA PANGKAL





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KECAMATAN SAWOO

**KEPALA DESA PANGKAL**

Jl. Sunan Kalijogo Nomor 21 Telepon 0352 – .....

**PANGKAL**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKAL  
NOMOR : 188.45/18/405.30.05.02/2019

TENTANG  
PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA PANGKAL KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA PANGKAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka merubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
- b. Bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
- c. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Desa dan Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Aktivistik/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
6. Keputusan Camat Sawoo Nomor.....Tahun 2019 tentang Tentang Penetapan Aktivistis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kecamatan Sawoo

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Penetapan Aktivistis/ Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Aktivistis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
2. Melaksanakan pencatatan, pengarsipan/dokumentasi kegiatan berkaitan dengan perlindungan anak;

kekerasan/ promosi hak anak;


4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia berkaitan dengan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
5. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

**KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Pangkal Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dan pendapatan lain yang sah.

**KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkal

Pada tanggal : 31 Desember 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKAL  
NOMOR : 188.45/18/405.30.05.02/2019  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTIVIS/ RELAWAN  
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)  
DESA PANGKAL KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2019

| NO | NAMA                   | JABATAN DALAM GUGUS TUGAS |
|----|------------------------|---------------------------|
| 1  | ROKI ANGGARA           | Ketua                     |
| 2  | ELLA SILVIANA          | Wakil Ketua               |
| 3  | MEGA URUL HANDAYANI    | Sekretaris                |
| 4  | ADI SUYOTO             | Bendahara                 |
| 5  | SARDI                  | Anggota                   |
| 6  | LISMA INDRIANI S       | Anggota                   |
| 7  | IKA RUSIDAH NUR AVIVAH | Anggota                   |
| 8  | SUWASTI KUSUMA PUTRI   | Anggota                   |
| 9  | BUDI SAEAJI            | Anggota                   |
| 10 | SUDIK MAHAR ANDIKA     | Anggota                   |
| 11 | WINDA KUSUMA WAYANTI   | Anggota                   |

KEPALA DESA PANGKAL





PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAWOO  
**KEPALA DESA PANGKAL**  
Jl. Sunan Kalijogo Nomor 21 Telepon 0352 - .....  
**PANGKAL**

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKAL  
NOMOR 188.45/19/405.30.05.02/2109  
TENTANG  
TENTANG FORUM ANAK DESA PANGKAL  
DESA PANGKAL KECAMATAN SAWOO

KEPALA DESA PANGKAL,

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan Forum Anak desa yang merupakan integrasi dari upaya Forum Anak Kecamatan dimana di dalamnya termasuk juga komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha secara menyeluruh.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kejaheraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (PESKA);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
  7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak
  8. Keputusan Camat Sawoo Nomor.....Tahun 2019 tentang Forum Anak Kecamatan Sawoo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Anak Desa dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam kputusan ini

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Sebagaimana penanggungjawab pelaksana Kegiatan Forum Anak Desa menampung dan menyalurkan aspirasi anak;


b. Mempersiapkan dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait, orangtua, lembaga masyarakat, dunia usaha, stakeholder lainnya pada kegiatan dimaksud.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pangkal

Pada tanggal 31 Desember 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGKAL  
 NOMOR : 188.45/19/405.30.05.02/2019  
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK DESA PANGKAL  
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019

| NO                                    | KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN | NAMA                         | LEMBAGA         |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| 1                                     | Pelindung                   | SUPRIYNATO                   | Kepala Desa     |
| 2                                     | Pengarah                    | ARI VESTANA,S.IP             | Sekretaris Desa |
| 3                                     | Penanggungjawab             | SUBITO                       | Kaur Kesra      |
| <b>PENGURUS</b>                       |                             |                              |                 |
| 1.                                    | Ketua                       | JAKA IRAWAN                  | Forum Anak Desa |
| 2.                                    | Wakil Ketua                 | MISWANTO                     | Forum Anak Desa |
| 3.                                    | Sekretaris                  | IKE PUTRI NASTITI            | Forum Anak Desa |
| 4.                                    | Bendahara                   | HESTI MAHASTUTI              | Forum Anak Desa |
| <b>BIDANG OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN</b> |                             |                              |                 |
| 1.                                    | Koordinator                 | AGUS PURWO<br>SUPRIJONO,S.Pd | Forum Anak Desa |
| 2.                                    | Anggota                     | WIWIK MARIYATI               | Forum Anak Desa |
| 3.                                    | Anggota                     | PETRIKO ARIDYA               | Forum Anak Desa |
| <b>BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI</b>      |                             |                              |                 |
| 1.                                    | Koordinator                 | SUBITO                       | Forum Anak Desa |
| 2.                                    | Anggota                     | SOIMUN                       | Forum Anak Desa |
| 3.                                    | Anggota                     | SARDI                        | Forum Anak Desa |
| <b>BIDANG PENGATURAN KELEMBAGAAN</b>  |                             |                              |                 |
| 1.                                    | Koordinator                 | MUH.MUDASIR                  | Forum Anak Desa |
| 2.                                    | Anggota                     | EDI SUWITO                   | Forum Anak Desa |
| 3.                                    | Anggota                     | SUJIONO                      | Forum Anak Desa |
| <b>BIDANG DATA DAN INFORMASI</b>      |                             |                              |                 |
| 1.                                    | Koordinator                 | SUCIPTO                      | Forum Anak Desa |
| 2.                                    | Anggota                     | ERDI HANDOKO                 | Forum Anak Desa |
| 3.                                    | Anggota                     | BINAWATI                     | Forum Anak Desa |

